

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143) yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, terdapat definisi bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan. Narkotika sering kali disebut sebagai barang terlarang yang mampu mengubah manusia baik tingkah laku maupun karakter seseorang, barang terlarang yang memberikan kenikmatan sesaat namun sejatinya menyesatkan dan menjerumuskan bagi siapapun yang menggunakannya.

Sebelum ada regulasi mengenai Narkotika, istilah Narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1929 Nomor 278 jo. Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337). Dalam Peraturan tersebut tidak menggunakan istilah “Narkotika” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdovende*

*middelen*) sehingga peraturan ini dikenal sebagai *Ordonansi* Obat Bius.<sup>1</sup> Hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37). Sejak Undang-Undang tersebut dikeluarkan, pemerintah menetapkan sanksi pidana kepada penyalah guna dan pengedar Narkotika. Namun semakin berjalannya waktu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada penyalah guna Narkotika dan pengedar Narkotika terus saja meningkat dari waktu ke waktu.

Hal tersebut tentu saja memerlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah, mengingat amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H (1) yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan lingkungan yang bebas dari Narkotika. Sebagaimana kita ketahui, Narkotika dapat menyebabkan seseorang mengalami kecanduan, Narkotika juga dapat merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia selayaknya harus bersih dan bebas dari hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan. Hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, hingga kemudian diperbarui kembali menjadi Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 13.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, serta menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya, walaupun Undang-Undang Narkotika telah mengalami pembaruan, tetap saja belum sesuai harapan untuk bisa menekan angka penggunaan Narkotika di Indonesia. Kasus mengenai Narkotika terus saja mengalami peningkatan, hingga kasus mengenai Narkotika di Indonesia saat ini menjadi kasus yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian khusus oleh Negara, karena Narkotika memiliki dampak besar pada kerusakan generasi Bangsa.

Semakin berkembangnya zaman, peredaran gelap Narkotika pun menjadi sangat beragam. Konsumen maupun produsen Narkotika seperti tak kehabisan cara untuk memperoleh, memproduksi bahkan mengedarkan Narkotika. Kini Narkotika tidak hanya dikonsumsi dengan cara ditelan seperti obat, disuntikkan, dihisap dan lain sebagainya. Kini Narkotika juga dapat dimasukkan atau dicampurkan ke dalam makanan dan minuman. Bahkan tidak terduga-duga pernah terdapat kasus di Indonesia telah ditemukan adanya kandungan Narkotika di dalam sebungkus coklat dan permen yang sering dikonsumsi anak-anak dilingkungan sekolah.

Kasus Narkotika yang semakin marak dan beragam ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan datang jika tidak adanya penanggulangan dan penanganan secara tepat. Perilaku masyarakat yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan

---

<sup>2</sup>Anton Sudanto, *PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Vol. 7, No.1., hal 138.

norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya kasus Narkotika di Indonesia. Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tentu tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalah gunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Padahal Undang-Undang Narkotika telah memuat sanksi pidana yang tegas bagi setiap penyalah guna dan pengedar Narkotika. Diharapkan melalui adanya Undang-Undang ini pula semua kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dapat ditangani dengan baik hingga selesai segala proses peradilannya.

Dari serangkaian proses peradilan, pembuktian merupakan salah suatu proses yang sangat berperan vital, karena di dalam proses inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan dan menentukan apakah terdakwa benar bersalah, tentunya berdasarkan dengan alat-alat bukti yang ada serta keyakinan hakim.

Dari segala pengaturan pada Undang-Undang Narkotika, telah tercermin upaya-upaya penanganan dan sanksi-sanksi yang tegas bagi penyalah guna maupun pengedar Narkotika. Antara lain untuk memberikan efek jera hingga upaya mencegah dilakukannya kembali tindak pidana Narkotika. Terbukti Undang-Undang tersebut tidak hanya berfokus pada barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika saja namun juga mensasar pada barang bukti lainnya. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, mengaturbahwa : “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika

---

<sup>3</sup>Maudy Pritha Amanda, et al, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*, Bandung, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, 2017, hal 340.

dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Namun sayangnya, dalam Penjelasan Undang-Undang Narkotika, Pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut bahkan tidak terdapat definisi secara pasti mengenai “Alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika”. Oleh karena itu menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika serta dapatkah alat tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti guna proses pembuktian.

Oleh karena itu penelitian ini dibuat untuk mengetahui kualifikasi alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana Narkotika serta mengetahui *Ratio Decidendi* hakim mengenai penjatuhan putusan terhadap alat sebagai alat bukti tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kualifikasi Alat Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika
2. Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Terhadap Barang Bukti Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Adapun tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis kualifikasi alat dalam tindak pidana Narkotika.

2. Mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* penjatuhan putusan terhadap alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana Narkotika.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat penulis dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan kepentingan akademik sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan alat bukti khususnya dalam Tindak Pidana Narkotika. Dimana melalui penelitian ini dapat mengetahui lebih mengenai alat sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana Narkotika, serta pertimbangan hakim atas penjatuhan putusan terhadap alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana Narkotika. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bekal ketika nantinya mejadi aparatur penegak hukum.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan bahwa *doctrinal research* adalah sebagai berikut : “*doctrinal research* adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan”<sup>4</sup>

##### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu :

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pemuda Group, Jakarta, 2007, hal.

#### A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>5</sup> Implementasi dalam penyusunan skripsi ini, dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### B. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berasal dari doktrin para sarjana hukum yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Selain mengadopsi doktrin para sarjana hukum, konsep hukum juga dapat juga ditemukan di dalam undang-undang, selain itu konsep hukum juga dapat di ketemuan di dalam putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Implementasi dalam penyusunan skripsi ini yaitu berkaitan dengan konsep alat bukti. Dimana alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika akan dikualifikasikan sebagai alat bukti guna kepentingan proses pembuktian tindak pidana Narkotika.

#### C. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 133.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal.180.

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.<sup>7</sup> Implementasi pendekatan kasus dalam penyusunan skripsi ini berkaitan dengan 10 putusan hakim mengenai kasus Narkotika.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **I. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mana merupakan aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), Pasal 1 angka 2)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 158.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 181.

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan judul penelitian yang diangkat, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) yang selanjutnya disebut KUHAP;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika;
4. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.TPG;
5. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN.TPG;
6. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Kis;
7. Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2011/PN.Tng;
8. Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN.Plk;
9. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN.Tjg;
10. Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2017/PN.Mtr; dan
11. Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2017/PN.Bon;

## **II. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membantu menyusun penelitian hukum ini bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum baik online maupun non-online, artikel-artikel dan pendapat pakar baik di media

elektronik maupun media cetak yang terkait dengan penelitian hukum ini. Tujuan sumber hukum sekunder ini selain menjadi pelengkap bahan hukum primer, juga sebagai petunjuk kepada peneliti menyusun penelitian dan untuk menjadi inspirasi peneliti dalam memulai penelitian ini.<sup>9</sup> Dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku hukum, jurnal-jurnal hukum online, artikel, dan pendapat ahli.

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang bersifat menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa pendapat hukum menurut pakar / ahli hukum terkait dengan judul penelitian ini.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik telaah normatif dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.<sup>10</sup>

#### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan analisis interpretative yang artinya mencari penjelasan dari suatu peristiwa hukum yang didasarkan pada perspektif.<sup>11</sup>

### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika**

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 196.

<sup>10</sup> Afif Faishal, *Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/puu Xii/2014*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, hal. 18.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 18

Skripsi ini berisi 4 Bab yaitu Bab pertama mengenai pendahuluan, Bab kedua mengenai Kualifikasi Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika, Bab ketiga mengenai Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Terhadap Barang Bukti Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika dan Bab keempat sebagai penutup.

Di dalam Bab pertama yaitu Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah (1.1), rumusan masalah (1.2), tujuan penelitian (1.3), manfaat penelitian (1.4), metode penelitian (1.5), tipe penelitian (1.5.1), pendekatan masalah (1.5.2), sumber bahan hukum (1.5.3), prosedur pengumpulan bahan hukum (1.5.4), analisis bahan hukum (1.5.5), pertanggung jawaban sistematika (1.6.).

Di dalam Bab kedua, akan membahas rumusan masalah pertama yaitu Kualifikasi Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika, dalam Bab dua ini akan menjabarkan terkait dengan definisi pembuktian, teori / sistem pembuktian, konsep alat bukti, konsep barang bukti, serta kualifikasi alat sebagai alat bukti dalam tindak pidana Narkotika.

Di dalam Bab ketiga, akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Terhadap Alat Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika, dimana akan membahas mengenai eksaminasi putusan, serta pertimbangan hakim terhadap status alat bukti dalam setiap putusan.

Di dalam Bab keempat yaitu penutup, berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, akan menyertakan beberapa saran terkait dengan rumusan masalah yang dibahas di dalam skripsi ini.